



---

## Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak

*Disparity in Judges' Decisions in Sexual Violence Against Children Cases*

**Januaria Yustina Uis Loim, Rudepel Petrus Leo, Daud Dima Tallo**

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

\*Email: [auisloim@gmail.com](mailto:auisloim@gmail.com)

\*Correspondence: *Januaria Yustina Uis Loim*

---

DOI:

10.59141/comserva.v3i1.775

### ABSTRAK

Kejahatan terhadap anak dari waktu ke waktu meningkat. Kekerasan seksual merupakan tingkat kekerasan yang paling tinggi dan paling mengancam dibandingkan dengan kekerasan fisik dan psikologis. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2015 menunjukkan, dari 1.726 kasus pelecehan seksual yang terjadi sekitar 58 persennya dialami anak-anak. Sementara itu, dari 3.339 kasus kejahatan terhadap anak tahun 2014 kasus-kasus pelecehan seksual mencapai 52 persen. Adapun pada tahun 2013, dari 2.700 kasus kriminal yang melibatkan anak di bawah umur, 42 persen merupakan kasus pelecehan seksual. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Aspek-aspek yang diteliti adalah sebab-sebab terjadi disparitas putusan hakim dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak dan upaya untuk meminimalisasi disparitas putusan hakim dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Lokasi penelitian di Perpustakaan Pengadilan Negeri Kota Kupang kelas 1A. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Sebab-sebab terjadi disparitas putusan hakim dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, ada dua faktor yaitu faktor internal yang bersumber dari dalam diri hakim itu sendiri. Faktor eksternal, yaitu faktor hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri, faktor keadaan pada diri pelaku atau terdakwa, dan faktor lain adalah tidak ada pedoman pemberian pidana. (2) Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya disparitas pidana adalah membuat suatu pedoman pembedaan di dalam KUHP, meningkatkan peranan pengadilan banding guna meminimalisir terjadinya disparitas pidana, melakukan pelatihan untuk para hakim muda pengadilan negeri.

**Kata Kunci:** Disparitas; Kekerasan Seksual; Putusan Hakim

### ABSTRACT

*Crimes against children over time are increasing. Sexual violence is the highest and most threatening level of violence compared to physical and psychological violence. Based on data from the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) in 2015, it shows that of the 1,726 cases of sexual abuse that occurred, around 58 percent were experienced by children. Meanwhile, of the 3,339 cases of crimes against children in 2014, sexual abuse cases reached 52 percent. In 2013, of the 2,700 criminal cases involving minors, 42 percent were sexual abuse. This research is normative juridical research. The aspects examined are the causes of disparity in judges' decisions in cases of sexual violence against children and efforts to minimize disparities in judges' decisions in cases of sexual violence against children. The research location is in Kupang City District Court Library class 1A. The results showed that (1) The causes of disparity in judges' decisions in cases of sexual violence against children, there are two factors, namely internal factors originating from within the judge himself. External factors, namely legal factors or laws and*

*regulations themselves, circumstances factors in the perpetrator or defendant, and other factors are that there are no guidelines for criminal administration. (2) Efforts that can be made to minimize the occurrence of criminal disparities are to make a criminal guideline in the Criminal Code, increase the role of appellate courts to minimize the occurrence of criminal disparities, conduct training for young judges of district courts.*

**Keywords:** *Disparity; Sexual Violence; Judge's Verdict*

---

## **PENDAHULUAN**

Kasus-kasus kejahatan merupakan bagian dari suatu perubahan sosial. Salah satu bentuk kejahatan yang dinilai sangat merugikan dan meresahkan masyarakat adalah kasus yang berkaitan dengan kejahatan atau kekerasan terhadap anak, di mana anak menjadi korban dalam kekerasan seksual, baik kekerasan tersebut terjadi pada anak perempuan maupun anak laki-laki. Namun, sangat disayangkan ketika korban kejahatan seksual tersebut adalah anak perempuan, yang pastinya sangat memprihatinkan. Kejahatan dalam hal ini kekerasan seksual terhadap anak dari waktu ke waktu meningkat.

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2015 menunjukkan bahwa, dari 1.726 kasus pelecehan seksual yang terjadi sekitar 58 persennya dialami anak-anak. Sementara itu, dari 3.339 kasus kejahatan terhadap anak tahun 2014 kasus-kasus pelecehan seksual mencapai 52 persen. Adapun data pada tahun 2013, dari 2.700 kasus kriminal yang melibatkan anak di bawah umur, 42 persen merupakan kasus pelecehan seksual (Yuliati & Yanto, 2017). Kekerasan seksual merupakan tingkat kekerasan yang paling tinggi dan paling mengancam dibandingkan dengan kekerasan fisik dan psikologis lainnya. Kekerasan seksual yang terjadi merupakan tindak pemaksaan, pengancaman dalam suatu aktivitas seksual. Aktivitas seksual yang dimaksud dapat berupa melihat, meraba, penetrasi atau tekanan serta pencabulan dan pemerkosaan. CATAHU tahun 2020 terdapat catatan khusus mengenai Kekerasan Terhadap Anak Perempuan (KTAP) melonjak sebanyak 2.341 kasus, tahun sebelumnya sebanyak 1.417. Kenaikan dari tahun sebelumnya terjadi sebanyak 65%. Sementara KTI dan KDP secara konsisten meskipun KTI terdapat sedikit kenaikan, dan KDP penurunan 14% dari tahun sebelumnya dari 2.073 kasus menjadi 1.815 kasus. Kenaikan 65% kekerasan terhadap anak perempuan menjadi pertanyaan besar bagi Komnas Perempuan. Kekerasan terhadap anak perempuan berjumlah terbanyak, yaitu sebesar 770 kasus dan disusul oleh kekerasan seksual sebanyak 571 kasus dan fisik sebanyak 536 kasus. Dominannya kasus inses dan kekerasan seksual terhadap anak perempuan, menunjukkan bahwa perempuan sejak usia anak dalam situasi yang tidak aman dalam kehidupannya, bahkan oleh orang terdekat (Perempuan, 2020).

Pemerintah sudah memiliki Undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap korban khususnya pada anak yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun keberadaan Undang-undang ini belum memberikan perlindungan bagi anak, karena terbukti bahwa angka kasus kekerasan terhadap anak tetap mengalami peningkatan. Kemudian Pemerintah Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang (Utami, 2016). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 4 menjelaskan tentang hak dan kewajiban anak yaitu setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Antia et al., 2017). Maka, anak harus dilindungi atau anak memerlukan perlindungan dari negara, yang artinya anak harus dijaga, dirawat, diberikan ruang

untuk terpenuhi hak-haknya atau dapat dipahami sebagai sikap atau tindakan tidak ada pilihan untuk tidak menjaga, merawat, dan memelihara anak. Namun yang terjadi adalah anak rentan menjadi sasaran empuk kejahatan. Banyak terjadi perlakuan yang tidak adil terhadap anak, tindakan berupa pelecehan, kejahatan terhadap fisik anak, anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba, anak dalam gangguan mental, perdagangan anak, kekerasan terhadap anak dan lain sebagainya. Kemudian, upaya hukum atas terjadinya tindakan pidana terhadap anak terkadang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diterima oleh anak sebagai korban kejahatan. Pada era sekarang, dapat diketahui bahwa manusia mengalami perkembangan fisik, mental, pikiran bahkan sifat juga berkembang. Sering kita mendengar bahwa anak terkena akibat dari pikiran dan perbuatan negatif oleh orang lain. Dampak tersebut adalah kekerasan yang terjadi pada anak, kekerasan dapat berupa apa saja, kekerasan fisik maupun psikis. Dan selain itu anak juga harus mendapatkan perlindungan dari hukum yang ada. Oleh karena itu peran masyarakat sangat penting terhadap perlindungan anak dan juga kebijakan pemerintah yang diwujudkan dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak yang merupakan cara untuk melindungi anak dari kejahatan-kejahatan yang dapat mengancam kehidupan anak.

Terhadap kasus-kasus hukum yang akhirnya diputuskan oleh yang berwenang, banyak terjadi praktik hukum yang tidak memberikan kepuasan bagi pihak korban dan keluarga, sering kali keluarga merasa tidak menguntungkan, terutama bagi putusan hakim atas kasus kejahatan yang diderita korban dan keluarga. Hal ini karena perbedaan putusan dan atau ketidaksamaan putusan pada kasus yang bobot kejahatannya sama. Korban dan keluarga merasa putusan tidak setimpal dengan apa yang sudah dilakukan pelaku pelecehan seksual terhadap korban kejahatan tersebut. Putusan yang telah dijatuhkan dalam perkara pelecehan seksual tersebut mengalami perbedaan padahal untuk perkara yang sama. Wewenang dan kekuasaan hakim yang begitu besar dalam memutuskan perkara mengakibatkan disparitas putusan dalam kasus yang bobot kejahatannya sama yaitu kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini disebabkan karena timbulnya perbedaan secara substansial yang tajam antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya mengenai perkara yang sama ini, padahal semuanya mengacu pada peraturan yang sama. Hal ini dapat menimbulkan keraguan pada pihak korban dan juga pada masyarakat karena merasa tidak selaras dengan apa yang telah terjadi pada pihak korban kejahatan tersebut. Disparitas putusan pidana ini sangat erat kaitannya dengan kebebasan hakim dalam memutus perkara dari beberapa terdakwa yang melakukan tindak pidana yang sama. Sehubungan dengan hal ini, menurut Sudarto bahwa kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa, sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang menyolok, hal mana akan mendatangkan perasaan tidak sreg (*onbehegelyk*) bagi masyarakat, maka pedoman memberikan pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali (Toliango, 2016).

Disparitas putusan hakim pada tulisan ini dapat dilihat dalam putusan hakim kasus kekerasan seksual terhadap anak pada tabel 1.:

**Tabel 1. Putusan Terkait Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

No	Nomor Putusan	Terdakwa/Umur/ Pekerjaan	Korban/ Umur	Tuntutan JPU	Putusan Pertama/ Putusan Banding
1.	58/Pid.Sus/20 21/ PN.Lrt.	Ridwan Tewa/ Belum ada (SMA tidak tamat)	Oron 19tahun/ 15tahun	Rosalina Bien/ 8 tahun denda 100juta	5 tahun denda 100 juta/ 5 tahun denda 100juta

2.	59/Pid.Sus/20 21/ PN.Lrt	Didakus Puka/ petani	Koja 41tahun/	Ovelia Tokan/ 13tahun	15 tahun denda 100juta	12 tahun denda 100juta 12 tahun denda 100juta
3.	118/Pid.Sus/2 021/ PN.Kpg	Jefri 32tahun/ swasta	Kolin/	Egla Hanas/ 15tahun	Milly 10 tahun denda 100juta	7 tahun 100 juta/ 9 tahun denda 200juta
4.	112/Pid.Sus/2 021/PN.Kpg	Andreas 41tahun/ swasta	Banase/	Nilam Kumaladevhi/ 14 tahun	10 tahun denda 100juta	10 tahun denda 100 juta/ 10 tahun denda 100juta
5.	138/Pid.Sus/2 021/PN.Kpg	Julius Djami 34tahun/ Petani	Djo/	Juliatri Putri Leo Talo/ 15tahun	Jelita 10 tahun denda 100juta	8 tahun denda 100 juta/ 8 tahun denda 100juta

**Sumber:** [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) Data diakses pada tanggal 04 Maret 2022.

## METODE

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode pendekatan dengan menggunakan data-data kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Disemadi, 2022). Dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian ini akan mencoba menganalisis sebab, akibat dan upaya meminimalisir disparitas putusan hakim dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak.

### Aspek-Aspek yang Diteliti

1. Sebab-sebab terjadi disparitas putusan hakim, yang meliputi: (1) Faktor internal: faktor dari dalam diri hakim yaitu hakim memiliki kebebasan untuk mengadili dan memutus suatu perkara, hakim memutus suatu perkara menggunakan hati nuraninya. (2) Faktor eksternal: faktor dari luar yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor keadaan diri pelaku.
2. Upaya-upaya untuk meminimalisir terjadinya disparitas putusan hakim, yang meliputi: (1) Membuat pedoman pemberian pidana. (2) Meningkatkan peranan dari pengadilan banding. (3) Melakukan pelatihan bagi para hakim muda pengadilan negeri.

### Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan jenis pendekatan pada penelitian ini yaitu pendekatan kasus dan konseptual, maka penulis dalam melakukan penelitian akan mencari sumber bahan hukum dan melakukan kajian serta analisis pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan kasus yang ditelaah adalah kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan. Kemudian penulis mengumpulkan buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya yang berkaitan.

### Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis dalam penelitian ini yaitu setelah sumber bahan-bahan hukum terkumpul maka dilanjutkan dengan menganalisis untuk mendapatkan kesimpulan dan pendapat-pendapat terkait penelitian. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik deskriptif, mendeskripsikan bahan-bahan dengan cara mengkonstruksikan hukum dan argumentasi, yang selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum, yakni dengan mengemukakan doktrin dan asas-asas yang ada terkait dengan permasalahan. Bahan hukum

dikumpulkan melalui prosedur identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sebab-Sebab Terjadinya Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Persoalan yang berkaitan dengan kejahatan adalah bagian daripada suatu perubahan sosial dan bukan hal yang baru, yang meskipun tempat kejadian dan waktunya berbeda namun tetap dianggap sama karena memiliki kesamaan peristiwa atau tindakan. Tingkat kejahatan semakin tinggi dari masa ke masa tidak dapat dihindari, karena perubahan sosial menjadi alasan pendorongnya. Semakin dewasa masyarakat dalam pikiran dan perbuatan, dapat memberikan pengaruh atau memicu seseorang atau kelompok orang untuk dapat melakukan apapun demi melayakan persaingan kehidupannya. Hal ini biasa ditandai dengan adanya kesenjangan antara golongan yang tinggi dan golongan yang rendah yang akhirnya mendatangkan bermacam-macam pola kejahatan. Salah satu model kejahatan yang saat ini sangat merugikan, meresahkan dan mencemaskan masyarakat adalah kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan asusila yang merupakan suatu kejahatan seksual yang masih sangat tabu di dalam masyarakat dan merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran hak asasi manusia. Bukan hanya sebagai persoalan HAM namun lebih terhadap persoalan yang berkaitan dengan penegakan hukum itu sendiri. Kekerasan seksual sendiri adalah suatu kejahatan yang tingkat kekerasannya sangat mengancam dan membahayakan, dibandingkan dengan kekerasan fisik dan psikis lainnya, karena kekerasan seksual ini biasanya terjadi pada anak yang mana dapat merusak, membahayakan dan membuat ketakutan besar pada diri anak sendiri. Kekerasan seksual yang terjadi pada anak bisa berupa tindakan pemaksaan dan pengancaman dalam aktivitas seksual. Aktivitas seksual yang dimaksud seperti melihat, meraba, penetrasi atau tekanan hingga perbuatan cabul dan perkosaan. Yang pastinya tingkat kerugian terbesar disini adalah anak. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual, mengalami banyak kerugian, baik materil maupun imateril. Di mana anak yang sudah menderita akibat kekerasan seksual tersebut, anak pula harus menanggung akibat kerugian berupa sakit mental, psikologis, malu dan hal-hal tersebut mempengaruhi anak tersebut pada kehidupan dan masa depannya selanjutnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana kekerasan seksual ke dalam tindak pidana kesusilaan, kemudian kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak diatur secara khusus dalam Undang-undang tentang Perlindungan Anak yakni Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Kejahatan berupa kekerasan seksual terhadap anak bisa terjadi kapan waktunya dan dimana saja tempatnya serta dilakukan oleh siapa saja tidak dapat dijangkau dengan baik, termasuk orang-orang yang dianggap sebagai pelindung seperti ayah kandung atau tiri, paman, kakek atau saudara, teman, pacar, bahkan tetangga dekat sekalipun. Sasarannya bukan hanya kepada anak perempuan saja, tetapi anak laki-laki pun mampu menjadi korban kekerasan seksual, walaupun dari kasus-kasus terungkap korban umumnya anak perempuan. Fenomena tindak pidana kekerasan seksual ini terus meningkat dengan berbagai modus operandinya. Dengan terdapatnya perkara kekerasan seksual yang mana anak sebagai korbannya, hal ini termasuk dalam kejahatan kesusilaan yang sangat mencemaskan dan menimbulkan pengaruh psikologis terhadap korbannya, terutama jika korbannya masih anak-anak, bahkan kerap kali dapat mengganggu pendidikannya dan membuat anak resah untuk melanjutkan sekolahnya dan bersosialisasi di lingkungannya. Semakin meningkatnya masalah kekerasan seksual tersebut menunjukkan bahwa masih belum terjaminnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan. Hal ini tidak sejalan dengan asas-asas perlindungan anak. Diantaranya yang dikemukakan oleh Irwanto tentang beberapa prinsip dalam konteks perlindungan anak sebagai implementasi hak-hak anak (Prakoso, 2016). Salah satunya adalah “anak tidak dapat berjuang sendiri”;

Anak sebagai generasi penerus dan modal utama kelangsungan hidup manusia, keluarga dan bangsa, sehingga hak-haknya harus dilindungi. Ironisnya bahwa ternyata anak tidak dapat melindungi hak-haknya secara sendirian begitu saja. Banyak pihak yang terlalu berkuasa mempengaruhi kehidupannya yang harus dia lawan sendiri. Karena negara dan masyarakat berkepentingan akan mutu warganya, maka dengan demikian negara dan masyarakat harus mengusahakan perlindungan hak-hak anak. Pincangnya hukum di Indonesia bukan karena tata hukum yang salah. Perbaikan demi perbaikan untuk pembaharuan hukum tidak ada hentinya, namun yang selalu terjadi pelanggaran hukum masih saja dilakukan oleh mereka yang notabene bertahta di lembaga penegakan hukum itu sendiri. Untuk memahami dan menyikapi hal demikian hukum yang tidak berwibawa, sudah saatnya negara harus profesional menempatkan aktor-aktor yang menjadi penggerak penegak hukumnya. Peralihan kemubaziran dalam pembaharuan peraturan hukum pasti saja terjadi apabila manusia-manusia pelaksana hukum itu sendiri masih belum merdeka, masih terjajah, dan dipenuhi ambisi pribadi maupun golongannya. Padahal, hakikat hukum merupakan kemerdekaan, yang mana semua orang di mata hukum dan hakim itu sama. Melihat fenomena demikian Indonesia akan menjadi negara hukum dalam wacana belaka. Praktiknya kewibawaan dan kemandirian hukum masih jauh dari faktanya. Padahal tugas hakim merupakan tugas mulia yang sekaligus petaka bila tak bisa mempertanggungjawabkan (Aminanto & SIK, 2018).

Pada tataran hukum, sering terjadi praktik-praktik hukum yang tidak memberikan keuntungan dan keadilan bagi korban, pelaku kasus kekerasan seksual maupun bagi masyarakat, terutama berkaitan dengan putusan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim pada kasus yang bobot kejahatannya sama. Hal tersebut dikarenakan tidak ada kesamaan dalam hal penjatuhan pidana bagi pelaku kekerasan seksual, khususnya dengan anak sebagai korbannya. Adanya perkara kekerasan seksual terhadap anak sebagai korbannya, maka hal ini termasuk dalam kejahatan kesusilaan yang sangat mencemaskan dan memunculkan pengaruh psikologis terhadap korbannya yang juga di bawah umur. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana ini harus ditangani secara serius. Hal ini sebagaimana contoh kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri kota Kupang Kelas 1A dan Pengadilan Tinggi Kupang yang telah mendapatkan putusan tetap seperti pada Tabel 1.

Berdasarkan data tabel tersebut, maka dapat diketahui bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim terdapat perbedaan mengenai putusan pidananya. Meningkatnya kejahatan kekerasan seksual terhadap Anak tidak terlepas dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang tidak sama sehingga mengakibatkan terjadi disparitas dalam putusan hakim meskipun pasal yang didakwakan sama. Disparitas sendiri akhirnya menimbulkan permasalahannya tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi pemidanaan yang berbeda atau disparitas pidana ini adalah bentuk dari diskresi hakim atau keyakinan dan kebebasan hakim sebagai pemberi putusan dalam menjatuhkan putusan, namun dilihat dari sisi yang berbeda pemidanaan yang berbeda ini pun memicu rasa ketidakpuasan bagi pelaku, korban bahkan masyarakat pada umumnya. Bahkan pendapat Sahetapy yaitu (Atmasasmita, 2020): sering kali orang mengira, kalau orang berbicara tentang hukum berarti orang secara implisit berbicara pula tentang keadilan. Memang diakui bahwa hukum dan keadilan begitu erat berkaitan sehingga rasanya seolah-olah tidak masuk akal kalau orang berbicara tentang hukum lepas dari konteks keadilan. Dalam hal ini suatu peraturan atau ketentuan undang-undang, dalam substansinya tidak akan terlihat adanya keadilan. Keadilan disitu dalam hal ini memang tidak tampak. Ia seolah-olah hanya tercermin atau memang tidak ada, tetapi dikatakan ada. Tidak terlihat, tetapi dikatakan terlihat. Ia bagaikan sesuatu yang abstrak, tetapi dalam kenyataannya ia harus terasa atau berwujud serta konkret; bagaikan angin, ia tidak tampak tetapi terasa. Dari pendapat Prof. Sahetapy ini terdapat beberapa makna yang berkaitan dengan tulisan ini, yaitu hukum dinilai atau terlihat memiliki keadilan, namun tidak terlihat adil oleh masyarakat dalam hal ini korban maupun pelaku dari pada kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Kemudian muncul pula kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif dari masyarakat kepada institusi peradilan, yang kemudian perasaan-perasaan kurang baik itu ditunjukkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat. Hal ini juga dapat membuat masyarakat tidak ingin mempercayai para penegak hukum lagi karena dianggap tebang pilih dalam menangani kasus-kasus tertentu. Keadaan ini tentu menimbulkan inkonsistensi putusan peradilan dan juga bertentangan dengan konsep *rule of law*; konsep negara hukum di mana hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan suatu negara, yang dianut oleh Indonesia. Selanjutnya, konsep *equality before the law*; konsep tentang perlakuan yang sama bagi setiap orang di depan hukum, yang menjadi salah satu ciri negara hukum pun perlu dipertanyakan terkait dengan realita yang ada, dimana disparitas pidana tampak begitu nyata dalam penegakan hukum. Fakta tersebut merupakan bentuk dari perlakuan peradilan yang tidak sama terhadap sesama pelaku tindak pidana sejenis yang kemudian diberikan hukuman yang berbeda. Misalnya dalam kasus kekerasan seksual yang sifat dan karakteristiknya sama, tetapi hakim menjatuhkan hukuman yang jauh berbeda. Menurut (Dermawan, 2022) menyatakan bahwa “terpidana yang setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban ‘*the judicial caprice*’, akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan”. Maksud dari pernyataan ini adalah pelaku yang diputuskan tinggi hukumannya, berbeda dengan pelaku atas kejahatan yang sama akan memberikan rasa ketidakpuasan karena merasa tidak mendapatkan keadilan.

Maka hal tersebut dapat memunculkan persoalan yang serius, karena merupakan suatu petunjuk atau acuan dan manifestasi gagalnya suatu sistem untuk tercapainya sebuah persamaan keadilan dalam negara hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum akan menjadi lemah. Sesuatu yang tentu tidak diharapkan terjadi bilamana disparitas pidana tersebut tidak diatasi atau tidak dikecilkan, yaitu timbulnya demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana yang mendapat hukuman pidana lebih berat dari pada terpidana yang lain dalam kasus yang sama. Situasi seperti ini kemudian dapat menjadi suatu hambatan bagi lancarnya pelaksanaan pidana yang sudah dijatuhkan oleh hakim dan tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Hal ini tentu tidak menguntungkan di dalam konteks upaya menumbuhkan kepercayaan terpidana terhadap hukum. Selanjutnya, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa “disparitas pidana itu dimulai dari hukum sendiri” (Novika, 2016).

Di samping hal-hal yang bersumber pada hukum, maka ada hal-hal lain yang menyebabkan disparitas pidana, yaitu faktor-faktor yang bersumber dari diri hakim sendiri, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang tidak dapat dipisahkan karena sudah terpaku sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai *human equation* (insan peradilan) atau *personality of judge* dalam arti luas yang menyangkut pengaruh latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman dan perilaku sosial” (Indreswari & Indarti, 2017). Hal-hal tersebut yang seringkali memegang peranan penting di dalam menentukan jenis dan beratnya hukuman daripada sifat perbuatannya sendiri dan kepribadian dari pelaku tindak pidana yang bersangkutan.

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh Al Wisnubroto yang menjelaskan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan. Adapun beberapa faktor (internal) yang mempengaruhi hakim dalam mempertimbangkan suatu keputusan adalah (Rahayu & Astuti, 2019):

#### 1. Faktor subyektif

- a. Sikap dan perilaku yang apriori. Sering kali hakim dalam mengadili suatu perkara sejak awal dihindangi suatu prasangka atau dugaan bahwa terdakwa bersalah, sehingga harus dihukum atau dinyatakan sebagai pihak yang kalah. Sikap ini jelas bertentangan dengan asas yang dijunjung tinggi dalam peradilan modern, yakni asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dalam perkara pidana.

- b. Sikap perilaku emosional: Perilaku hakim yang mudah tersinggung, pendendam dan pemarah akan berbeda dengan perilaku hakim yang penuh pengertian, sabar dan teliti dalam menangani suatu perkara.
  - c. Sikap *Arrogence Power*: Hakim yang memiliki sikap arogan, merasa dirinya berkuasa dan pintar melebihi orang lain seperti jaksa, penasihat hukum apalagi terdakwa atau pihak-pihak yang berperkara lainnya, seringkali mempengaruhi suatu keputusan.
  - d. Moral: Faktor ini merupakan landasan yang sangat vital bagi insan penegak keadilan, terutama hakim. Faktor ini yang berfungsi membentengi tindakan hakim terhadap cobaan-cobaan yang mengarah pada penyimpangan, penyelewengan dan sikap tidak adil lainnya. Bagaimanapun juga, pribadi seorang hakim diliputi tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut, terlebih dalam memeriksa serta memutus suatu perkara.
2. Faktor obyektif
- a. Latar belakang sosial, budaya dan ekonomi : Latar belakang sosial seorang hakim mempengaruhi sikap perilaku hakim. Dalam beberapa kajian sosiologis menunjukkan bahwa hakim yang berasal dari status sosial tinggi berbeda cara memandang suatu permasalahan yang ada dalam masyarakat dengan hakim yang berasal dari lingkungan status sosial menengah atau rendah. Selain itu, kebudayaan, agama dan pendidikan seorang hakim juga ikut mempengaruhi suatu putusan hakim. Di samping itu, latar belakang ekonomi juga ikut mempengaruhi perilaku hakim. Bisa saja karena desakan ekonomi, seorang hakim yang pada awalnya memiliki pendirian yang teguh, memiliki komitmen yang kuat pada idealismenya, secara berangsur-angsur melemahkan pendiriannya dan menjadikannya bersikap pragmatis. Pada taraf inilah bisa saja mendorong hakim berani melakukan "*unjustice action*" hanya untuk mendapatkan imbalan materi. Faktor ini tentu saja tidak bersifat absolut, sebab hakim yang memegang teguh kode etik kehormatan hakim, tidak dapat dipengaruhi oleh faktor apapun, termasuk desakan ekonomi.
  - b. Profesionalisme: Profesionalisme yang meliputi *knowledge* dan *skill* yang ditunjang dengan ketentuan dan ketelitian merupakan faktor yang memengaruhi cara hakim dalam mengambil keputusan. Masalah ini juga sering dikaitkan dengan kode etik di lingkungan peradilan. Oleh sebab itu, hakim yang menangani suatu perkara dengan berpegang teguh pada etika profesi tentu akan menghasilkan putusan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan karena tujuannya tiada lain untuk menyelesaikan perkara, menegakkan hukum dan memberikan keadilan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa sebab-sebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban adalah faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor internal, yaitu yang bersumber dari dalam diri hakim itu sendiri. Hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang (Toliango, 2016). Tidak dapat dipungkiri bahwa masih dijumpai aparat penegak hukum yang keliru menggunakan norma-norma hukum yang sudah ada, baik itu yang disengaja maupun tidak. Hal ini dikarenakan hakim sebagai pengambil keputusan sangat mungkin dalam memanfaatkan peluang yang diberikan oleh Undang-undang. Dengan demikian, hakim dapat saja dengan mudah untuk memperlakukan hukum sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Oleh karena itu, hal yang diperlukan untuk mengurangi adanya disparitas pidana berawal dari moral penegak hukum itu sendiri. Hal ini dikarenakan meskipun Undang-undang sudah bagus dan tepat mengatur sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban, namun jika moral dari penegak hukum itu kurang maka hukum akan sulit ditegakkan. Demikian pula jika moral penegak hukum sudah bagus, maka meskipun Undang-undang kurang lengkap mengatur sanksi pidana, hukum akan tetap dapat ditegakkan. Apa lagi hakim sebagai pemutus suatu perkara,



dapat memvonis seseorang melebihi tuntutan Jaksa, misalkan dalam proses persidangan hakim menilai sendiri dan melihat bahwa kejahatan pelaku sangat keji maka hukuman harus berat. Terutama dalam kasus kekerasan seksual terhadap Anak ini, karena pelaku dalam kasus ini telah menghancurkan masa depan bangsa, di mana Anak adalah bibit penerus bangsa yang diharapkan. Selain itu, Faktor internal ini berkaitan dengan hati nurani hakim. Di mana hakim dalam memutuskan suatu perkara mengandalkan perasaannya, entah karena peristiwa atau kejadian dalam persidangan. Kemudian, biasanya hakim perempuan lebih sensitif dalam menangani kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Apalagi korban dalam kasus kekerasan seksual tersebut adalah anak.

2. Faktor eksternal, yaitu faktor yang mempengaruhi putusan hakim yang berasal dari luar diri hakim, antara lain:

a. Faktor hukum atau peraturan perUndang-undangan itu sendiri. Salah satu penyebab terjadinya disparitas penjatuhan pidana pada dasarnya dimulai dari hukum itu sendiri. Dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang membuka terjadinya disparitas pidana karena adanya batas minimum dan maksimum pemberian hukuman. Dengan demikian, hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat menurut pendapat hakim itu sendiri (Mulyohadi & Azhari, 2015). Hal inilah yang menimbulkan perbedaan hukuman atau yang menyebabkan terjadinya disparitas penjatuhan pidana. Dalam kerangka kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman di mana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman ataupun untuk memilih jenis hukuman. Kebebasan hakim ini adalah kebebasan untuk menjatuhkan jenis pidana (*strafsort*) dan berat pidana (*strafmaat*) yang sesuai dengan rumusan pasal Undang-undang pidana. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana dalam Undang-undang tersebut, khususnya dalam Pasal 81 dan Pasal 82 yang mengatur tentang ancaman pidana, maka mengenai ukuran berat ringannya sangat tergantung dari minimal dan maksimal khususnya sesuai dengan pasal maksimum yang diancamkan dengan pasal yang bersangkutan. Oleh karena itu, di dalam penegakan hukumnya Undang-undang inilah yang menjadi acuan dasar dalam pengenaan sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak pidana terhadap anak.

b. Faktor keadaan pada diri pelaku / terdakwa

Adanya disparitas pidana dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, tidak terlepas dari keadaan-keadaan yang terdapat dalam diri pelaku. Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa pernah dihukum sebelumnya atau tidak, sopan atau tidaknya terdakwa dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya atau tidak. Pertimbangan juga dilakukan terhadap peranan terdakwa apakah sebagai pelaku utama atau hanya turut serta atau membantu melakukan perbuatan pidana serta jumlah barang bukti yang diajukan ke persidangan yang turut mempengaruhi berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada seorang pelaku/terdakwa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terjadinya disparitas penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah bersifat kasuistis. Hakim melihat dan menilai sikap terdakwa saat persidangan dan latar belakang terdakwa.

Adanya perbedaan dalam penjatuhan pidana disebabkan oleh keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa yang meliputi:

1. Hal-hal yang memberatkan yaitu: perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa termasuk perbuatan yang amoral, perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban, dan perbuatan terdakwa dapat menimbulkan trauma bagi korban.

2. Adapun hal-hal yang meringankan yaitu: terdakwa belum pernah di jatuhkan pidana, terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan, dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Faktor-faktor sebagaimana disebutkan di atas merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi putusan hakim sehingga hal-hal tersebut menyebabkan terjadinya disparitas.

Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Antonius Sudirman yang mengatakan bahwa “terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi putusan hakim”. Faktor-faktor tersebut adalah: 1) dinamika diri individu, 2) dinamika para kelompok orang dalam organisasi, 3) dinamika dari lingkungan organisasi, 4) adanya tekanan dari luar, 5) adanya pengaruh kebiasaan lama, 6) adanya pengaruh sifat pribadi, adanya pengaruh dari kelompok luar, 7) dan adanya pengaruh kebiasaan masa lalu (Widyanti & Basuki, 2021).

Sebab-sebab sebagaimana tersebut, sudah umum terjadi dalam sidang pengadilan dimanapun tempatnya dan siapapun hakimnya. Dalam setiap persidangan pasti akan terjadi disparitas putusan hakim terhadap perkara yang sama, termasuk dalam hal ini adalah kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Berhubung dengan penjatuhan pidana, hakim Indonesia harus dapat mengenal, menghayati meresapi hukum yang hidup dan nilai-nilai yang ada di daerah mana ia bertugas. Hal ini tidaklah mudah, tetapi menjadi syarat untuk dapat diterima, oleh masyarakat mengenai putusan-putusan hakim tersebut. Dalam menerapkan peraturan pidana dalam situasi konkrit, hakim mempunyai kebebasan (Haris, 2017); yaitu (1) Memilih beratnya pidana yang bergerak dari minimum ke maksimum dalam perumusan delik yang bersangkutan. (2) Memilih pidana pokok yang mana yang patut dijatuhkan apakah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, ataukah pidana denda, sesuai dengan pertimbangan berat ringannya perbuatan yang dilakukan. (3) Sebenarnya sebelum hakim tiba pada pemilihan seperti tersebut pada butir 1 dan 2, ia dapat memilih apakah ia menjatuhkan pidana pokok dan tambahan ataukah ia menjatuhkan hanya pidana bersyarat saja, manakala ia memandang lebih bermanfaat bagi masyarakat dan terpidana jika ia menjatuhkan pidana bersyarat saja.

Walaupun hakim bebas untuk mempertimbangkan berat pidana yang akan dijatuhkan dari batas minimum ke batas maksimum dalam situasi konkrit, ia tidak boleh sewenang-wenang menuruti perasaan subyektifnya. Beberapa keadaan obyektif yang dapat dipertimbangkan, seperti umur terdakwa, jenis kelamin, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, keseriusan delik yang bersangkutan, nilai-nilai khusus daerah setempat dan tentu juga tingkat dampaknya terhadap filsafat negara yaitu Pancasila. Kif Aminanto dalam bukunya mengatakan bahwa sejatinya tugas hakim tidak hanya berlaku di dalam konteks kenegaraan saja, tetapi ada pertanggungjawaban lebih tinggi dari kedudukan seorang hakim selain kepada negara dan bangsanya. Putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan Ketuhanan Yang Maha Esa”, merupakan pertanggungjawaban yang besar pada Tuhan. Dengan demikian selain menjadi kemuliaan atas kedudukan menjadi hakim tak nampak pula adanya petaka di dalam kedudukan tersebut apabila keputusan yang diambil tidak berdasarkan kebenaran dan keadilan, terlebih tiadanya bersandar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (Sari, 2017).

### **Dampak Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak**

Dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi putusan, juga akan bermunculan dampak atau akibat daripada disparitas tersebut. Disparitas pemidanaan ini tidak dapat dilepaskan dari sistem perumusan dan pengancaman pidana dalam perundang-undangan yang ada. Dengan perkataan lain, dapat merupakan sumber tidak langsung terjadinya sumber disparitas pidana. Dan apabila ini dibiarkan akan berakibat timbulnya sikap apatis, sinis dan ketidakpuasan warga masyarakat dengan melakukan main hakim sendiri atau mengadakan reaksi langsung terhadap si pelaku tindak pidana dan aparat penegak hukum, maka Undang-undanglah yang menjadi sumber tidak langsung terjadinya disparitas pidana. Akibat dari disparitas pidana yang menyolok ini, menurut Edward M. Kennedy, sebagaimana juga dikutip Barda Nawawi ialah (Daud, 2022): (1) Dapat memelihara tumbuhnya atau berkembangnya

perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pidana yang ada; (2)Gagal mencegah terjadinya tindak pidana. (3) Mendorong terjadinya tindak pidana. (4) Merintang tindakan-tindakan perbaikan terhadap para pelanggar.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa terpidana akan membandingkan dengan terpidana yang lainnya, yang kemudian setelah membandingkannya merasa menjadi korban (victim) “*the judicial caprice*”, akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan.

Berbicara tentang akibat atau dampak dari pada disparitas sendiri, penulis sedikit menambahkan beberapa hal terkait unsur-unsur dalam ketentuan mengenai tindak pidana perkosaan adalah sebagai berikut: (1) Unsur bertentangan dengan kehendak perempuan, (2) Unsur tanpa persetujuan perempuan, (3) Unsur dengan persetujuan korban tetapi persetujuan dicapai dengan ancaman, (4) Unsur di bawah umur 14 tahun bagi si korban sekalipun ada persetujuan dari korban (Anggoman, 2019). Dari empat unsur dapat diketahui dan dikaitkan dengan kekerasan seksual terhadap anak bahwa anak yang menjadi korban kekerasan seksual, juga dapat menjadi korban dalam pembuktian persidangan. Dikarenakan korban tidak mampu menjelaskan secara baik bagaimana dan apa yang menjadi motivasi ketika korban menerima perlakuan pelaku tersebut. Akibatnya adapula kasus kekerasan seksual terhadap anak yang membuat korban enggan untuk melaporkan karena tidak memiliki daya, apalagi pelaku tersebut adalah orang terdekat yang dikenal korban. Hal ini pula tidak menutup kemungkinan bagi para pelaku yang belum tertangkap atau belum dilaporkan untuk terus-menerus mengulangi perbuatannya, baik terhadap anak yang sama atau terhadap korban yang berbeda.

Dari disparitas pidana akan nampak suatu persoalan yang serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan menifestasi dari pada kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana (Hadmoko et al., 2014). Selain melemahkan kepercayaan masyarakat, disparitas dapat membangun persoalan-persoalan bagi masyarakat. Yang mana keadilan yang harus terwujud melalui putusan hakim yang sama atau tidak terdapat perbedaan yang begitu jauh dalam hal ini perbedaan putusan yang menonjol terhadap kasus yang sama atau bobot kejahatannya sama, oleh perbuatan yang sama, dan menghasilkan akibat dari perbuatan yang sama pula. Masyarakat mengetahui bahwa peraturan perundang-undangan dibuat oleh manusia (lembaga yang berwenang) untuk semua orang. Undang-undang ada untuk melindungi bangsa dan negara, dengan adanya undang-undang manusia akan merasa terlindungi, merasakan keadilan dan hidup tentram. Maka, harapan masyarakat terhadap kasus kekerasan seksual ini agar pelak-pelaku dihukum dan mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum sesuai dan seimbang dengan apa yang terjadi pada diri korban. Dalam penelitian ini, Penulis sedikit memberikan ulasan mengenai dampak disparitas putusan hakim dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dalam hal ini berkaitan dengan dampak bagi pelaku, korban dan masyarakat. Adapun dampak yang terjadi adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi Pelaku: 1) Pelaku tidak merasa takut dan pelaku tidak merasa jera oleh hukum, karena tidak ada kesamaan putusan bagi pelaku-pelaku kekerasan seksual terhadap anak terutama pelaku yang divonis lebih kecil daripada pelaku lainnya, meskipun kejahatan yang dilakukan sama. Akibatnya pelaku dapat saja mengulang perbuatannya ketika selesai masa tahanan. 2) Terpidana yang setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban, akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan. Dari sini akan Nampak suatu persoalan yang serius sebab akan merupakan suatu indicator dan manifestasi daripada kegagalan suatu system untuk mencapai persamaan keadilan di dalam Negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap system penyelenggaraan hukum Pidana (Sahyana, 2020). Maka muncul rasa

ketidakpuasan karena diperlakukan tidak sama bagi pelaku yang divonis lebih berat. Maka, hukum akan dipandang tidak dapat memberikan keadilan yang sesungguhnya.

- 2) Bagi Korban: 1) Selain mengalami gangguan mental, kesehatan dan trauma akibat kekerasan seksual yang terjadi pada korban. Dampak disparitas putusan hakim bagi korban yaitu korban dapat merasakan ketidakadilan bagi putusan hakim terhadap pelaku, karena korban merasa hukuman pelaku tidak sebanding dengan apa yang sudah terjadi pada diri korban. Selain itu, Korban merasa tidak nyaman dan aman karena korban dapat pula menjadi korban bagi pelaku lainnya. 2) Korban tidak percaya pada hukum karena merasa tidak ada keadilan dalam hukum. Apalagi korban yang akhirnya merasa malu dan tidak melanjutkan pendidikannya. Kemudian dampak yang membuat korban merasa tidak adil ialah ketika pelaku sudah dijatuhi hukuman dan ia bebas dari masa tahanan, membiarkan pelaku tampil kembali di muka publik, justru membangkitkan rasa ketidakadilan bagi korban apalagi korban adalah seorang anak yang masih membutuhkan perlindungan. Hal inilah yang akan membangkitkan psikis anak kembali terganggu.
- 3) Bagi Masyarakat: 1) Kejahatan berupa kekerasan seksual dan disparitas putusan hakim dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak juga berdampak besar terhadap masyarakat. Namun, dampaknya bisa bermacam-macam tergantung pandangan masyarakat tentang pemahaman tindakan kekerasan seksual terhadap anak. Dampak bagi masyarakat terhadap disparitas putusan hakim dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak yaitu sama halnya dengan korban, sebagai masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi hukum yang adil dan beradab. Masyarakat juga tidak mempercayai hukum dan merasa adanya ketidakadilan dalam hukum. Dalam hal ini, oleh keluarga korban akan merasa lebih baik tidak diproses hukum masalah kekerasan seksual daripada putusnya tidak setara dengan apa yang dialami korban. Masyarakat akan lebih memilih membunuh atau main hakim sendiri kepada pelaku dari pada pelaku hanya dihukum beberapa tahun kemudian keluar dan tidak merasakan sakit hati keluarga korban. 2) Pelaku tidak diterima oleh masyarakat. Bagi keluarga pelaku, mereka akan memaafkan dan menerima kembali pelaku, tapi tidak dengan masyarakat apalagi keluarga korban. Masyarakat akan memandang rendah diri pelaku kekerasan seksual, bahkan memaki-maki diri pelaku dan tidak memperkenankan pelaku untuk ambil bagian dalam kehidupan bermasyarakat.

### **Upaya Untuk Meminimalisir Terjadinya Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Disparitas hukuman sering dihubungkan dengan independensi hakim. Model pemidanaan yang diatur dalam perUndang-undangan (perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi andil. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa. Independensi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bukan tanpa batas. “Asas *nulla poena sine lege* yang memberi batas kepada hakim dalam memutuskan sanksi pidana berdasarkan takaran yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan” (Gulo, 2018). Meskipun ada takaran, persoalan terkait disparitas akan tetap terjadi karena jarak antara sanksi pidana minimal dan maksimal dalam takaran tersebut terlampau besar. Menghapuskan sama sekali perbedaan putusan hakim untuk kasus yang sama tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir disparitas, dapat dilakukan dengan cara membuat pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) (Muammar et al., 2021). Konsepsi kebijakan pemidanaan mendatang untuk mereduksi terjadinya disparitas pemidanaan yang mencolok mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah kebijakan pemidanaan yang substansinya memuat pedoman pemidanaan dan rambu-rambu pemidanaan baru yang berkaitan dengan berat ringannya pidana. Misalnya, dalam pedoman pemidanaan tersebut memuat ancaman pidana

minimum khusus yang salah satu fungsinya diharapkan dapat menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok bagi tindak pidana yang sama atau kurang lebih sama kualitasnya. Apalagi untuk kasus yang terjadi dalam waktu yang sama (misalkan terjadi dalam setahun bahkan dalam bulan yang tidak jauh berbeda).

Upaya lain yang dapat dilakukan untuk memperkecil adanya disparitas adalah Mahkamah Agung juga dapat melakukan pembinaan lebih dalam kepada para hakim terutama hakim muda. Hal tersebut agar hakim dapat bersikap adil dan tidak memihak dalam menangani suatu perkara dan juga dapat menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Selain itu untuk hakim yang sudah lebih berpengalaman maka dapat melakukan pengkoordinasian dengan hakim lainnya. Hal tersebut dapat dilakukan secara informal dengan bertukar pendapat karena hakim memiliki independensi dan tidak boleh saling mempengaruhi dan terintervensi. Kemudian juga bisa memiliki wawasan yang luas serta memiliki rasa tanggungjawab terhadap putusan yang dihasilkannya. Kemudian upaya untuk memperkecil adanya disparitas juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan yurisprudensi yang sudah ada sebagai salah satu sumber hukum tetap untuk menjadi tambahan pengetahuan bagi hakim. Memanfaatkan yurisprudensi tersebut dapat dilakukan dengan cara hakim dapat melihat atau menimbang putusan dengan perkara serupa yang sudah ada terlebih dahulu, sehingga dapat memberikan pertimbangan yang sesuai agar tidak menghasilkan putusan yang berbeda jauh dan mengakibatkan adanya disparitas. Selain itu untuk memperkecil adanya disparitas pidana maka hakim dapat merumuskan substansi hukumnya dengan cara yang tepat, kemudian memahami kesesatan hukum atau *fallacies of law*, dan juga dalam menimbang dan memutuskan suatu perkara dapat menggunakan penalaran dengan cara induksi dan deduksi dengan cara yang tepat, dan yang terakhir hakim dapat melakukan penemuan hukum dan juga penerapan hukum.

Upaya untuk mengurangi terjadinya disparitas pidana dalam kasus tindak pidana kekerasan dengan anak sebagai korbannya dapat dilakukan dengan: (1) menetapkan suatu pedoman pemberian pidana (*statutory guidelines for sentencing*), (2) meningkatkan peranan pengadilan banding untuk mengurangi disparitas pidana, (3) membentuk semacam lembaga "*sentencing council*" (suatu badan yang bertanggungjawab untuk mengembangkan pedoman hukuman, memantau penggunaan pedoman dan menilai serta meninjau berbagai keputusan yang berkaitan dengan hukuman), (4) melakukan seleksi dan pelatihan bagi para Hakim dalam rangka menuju konsistensi pemidanaan (Yuliati & Yanto, 2017). Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi terjadinya disparitas pidana dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korbannya dapat dilakukan dengan menciptakan suatu pedoman pemberian pidana (*statutory guidelines for sentencing*), yang memberikan kemungkinan bagi hakim untuk memperhitungkan seluruh facet daripada kejadian-kejadian. Menurut Prof. A. Sudarto bahwa pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya (Morin et al., 2019). Selain itu meningkatkan peranan pengadilan banding pun dapat dilakukan untuk mengurangi disparitas pidana, apalagi kasus yang tidak memberikan rasa keadilan bagi korban maupun pelaku dan ingin banding agar mendapat kepuasan dari putusan banding tersebut.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Hakim untuk mengurangi terjadinya disparitas pidana dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, adalah sebagai berikut:

1. Melakukan konsultasi dengan anggota majelis hakim. Hakim yang sedang mengadili perkara dan mempunyai tanggung jawab untuk menjatuhkan pidana dalam perkara asusila terhadap anak dapat berkonsultasi kepada rekan-rekannya. Apalagi dalam suatu persidangan biasanya dilakukan dalam bentuk majelis hakim. Oleh karena itu, dengan adanya majelis hakim ini dapat dimanfaatkan untuk mengurangi terjadinya disparitas pidana dan memperhatikan putusan-putusan kasus yang sama dalam waktu yang tidak berbeda jauh. Hal tersebut sesuai dengan pendapat (Unas, 2019) yang menyatakan bahwa "dalam persidangan dilakukan dalam bentuk majelis hakim". Untuk majelis

hakim sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) orang hakim, kecuali Undang-undang menentukan lain. Adanya Majelis Hakim ini dapat dimanfaatkan untuk mengurangi disparitas pidana.

2. Menerapkan asas proporsionalitas. Asas proporsionalitas merupakan asas yang mengutamakan keseimbangan. Asas proporsional ini diterapkan dengan melihat keseimbangan antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana, khususnya dalam tindak pidana kekerasan seksual. Hal tersebut dikarenakan untuk menghilangkan disparitas pidana sama sekali adalah tidak mungkin. Oleh karena itu, yang dapat dilakukan oleh Hakim adalah pemidanaan yang tepat dan serasi berdasarkan asas proporsional. Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari (CDM et al., 2020) yang menyebutkan bahwa “penjatuhan hukuman hendaknya sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan”. Nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat serta budaya cenderung menjadi determinan dalam menentukan peringkat sanksi yang dipandang patut dan tepat dalam konteks historis tertentu. Oleh karena itu, dengan menerapkan asas proporsionalitas dalam putusannya, hakim mengutamakan keseimbangan, khususnya hakim tetap memperhatikan kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan upaya untuk meminimalisir terjadinya disparitas putusan hakim dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan suatu pedoman pemberian pidana.

Berkaitan dengan pedoman pemidanaan sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana. Di mana pedoman pemberian pidana ini telah diatur secara terperinci guna untuk membantu penegak hukum dalam hal ini hakim dalam memutuskan suatu perkara.

- 2) Meningkatkan peranan pengadilan banding untuk mengurangi disparitas pidana.

Dalam hal ini, peranan pengadilan banding (pengadilan tinggi) sangat berperan bagi para pihak, di mana ketika ketidakpuasan terjadi pada putusan pertama, maka yang diharapkan oleh para pihak terutama korban mendapatkan keadilan dengan pertimbangan hakim di pengadilan tinggi tersebut. Yang mana manfaat hukum bagi masyarakat dapat terlihat dan dirasakan ketika ada pihak yang mengajukan banding.

- 3) Melakukan pelatihan bagi para hakim muda pengadilan negeri.

Di mana pelatihan bagi hakim sangat membantu hakim dalam menangani perkara. Terutama kasus yang sensitif seperti kekerasan seksual terhadap anak tersebut. Hal ini pun untuk menuju konsistensi di dalam kebijakan pemidanaan.

Adapun dalam Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai Pedoman Pemidanaan pada pasal 53 berbunyi:

- i. Ayat (1) : Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan Ayat (2) : Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

Pasal 54 berbunyi :

- ii. Ayat (1) : Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan: 1) bentuk kesalahan pelaku tindak pidana; 2) motif dan tujuan melakukan tindak pidana; 3) sikap batin pelaku tindak pidana; 4) tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan; 5) cara melakukan tindak pidana; 6) sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; 7) riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana; 8) pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana; 9) pengaruh tindak pidana terhadap korban atau

keluarga korban; 10) pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau 11) nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

(Ayat (2) : Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Melalui aturan ini, salah satu upaya mengurangi disparitas putusan bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara harus melihat pada unsur keadilan yang dapat dirasakan bagi pelaku, korban maupun masyarakat luas.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah 1) Faktor internal: Faktor yang bersumber dari dalam diri hakim itu sendiri, dimana hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang. Selain itu, faktor internal hakim yaitu berkaitan dengan hati nurani hakim. Di mana hakim dalam memutus suatu perkara mengandalkan perasaannya, entah karena peristiwa atau kejadian dalam persidangan. Kemudian, biasanya hakim perempuan lebih sensitif dalam menangani kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Apalagi korban dalam kasus kekerasan seksual tersebut adalah anak. 2) Faktor eksternal yang berasal dari luar diri hakim, antara lain: Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri dimana salah satu penyebab terjadinya disparitas penjatuhan pidana pada dasarnya dimulai dari hukum itu sendiri. Dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang membuka terjadinya disparitas pidana karena adanya batas minimum dan maksimum pemberian hukuman. Dengan demikian, hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat menurut pendapat hakim itu sendiri. Faktor keadaan pada diri pelaku/terdakwa dimana adanya perbedaan dalam penjatuhan pidana disebabkan oleh keadaan-keadaan pada diri terdakwa. Terjadinya disparitas putusan hakim khususnya pada perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah hakim melihat dan menilai sikap terdakwa saat persidangan dan latar belakang terdakwa. 3) Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya disparitas pidana yaitu; membuat suatu pedoman pemidanaan, meningkatkan peranan dari pengadilan banding guna meminimalisir terjadinya disparitas pidana, dan melakukan pelatihan bagi para hakim muda pengadilan negeri.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aminanto, K. D. R. K., & SIK, S. H. (2018). *Bunga Rampai Hukum: Supremasi Hukum/ Hak Cipta/ Human Right/ Integritas* (Vol. 1). Jember Katamedia.
- Anggoman, E. (2019). Penegakan hukum pidana bagi pelaku kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan. *Lex Crimen*, 8(3).
- Antia, U., Erwina, L., & Lubis, R. (2017). Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pada Proses Pemeriksaan Di Tingkat Kepolisian (Studi Putusan PN Samarinda No. 628/Pid. B/2012/Pn. Smda, Putusan PT No. 40/Pid/2013/Pt. Kt. Smda, dan Putusan MA No. 1309k/Pid. Sus/2013). *Jurnal Mahupiki*, 1(01).
- Atmasasmita, R. (2020). Moral, Pancasila, Hukum dan Kekuasaan. *Bandung: Refika Aditama*.
- CDM, I. G. A. D. L., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 48–58.
- Daud, P. P. (2022). *Disparitas Pidana Terhadap Putusan NO. 428/PID. SUS/2020/PN. JMB Dan Putusan NO. 581/PID. SUS/2020/PN. JMB Dalam Tindak Pidana Narkotika*. Hukum Pidana.
- Dermawan, D. (2022). *Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Analisis Kasus Nomor: 4/Pid. Sus/TPK/2020/PN. JMB dan Kasus Nomor: 46/Pid. Sus/TPK/2019/PN. JMB)*. Hukum Pidana.
- Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289–304.
- Gulo, N. (2018). Disparitas dalam penjatuhan pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 215–227.
- Hadmoko, A. E. K. A., Muchamad Iksan, S. H., & Bambang Sukoco, S. H. (2014). *Disparitas Pidana Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pencurian Di Pengadilan Negeri Klaten (Studi Kasus Putusan No. 97/Pid. B/2013/Pn. Klt Dan Putusan No. 53/Pid. B/2013/PN. Klt)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Haris, O. K. (2017). Telaah yuridis penerapan sanksi di bawah minimum khusus Pada perkara pidana khusus. *Jurnal Ius Constituendum*, 2(2), 240–257.
- Indreswari, T. L., & Indarti, E. (2017). *Laporan Penelitian Paradigma, Diskresi Dan Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*.
- Morin, M., Pettanasse, S., & Nashriana, N. (2019). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Tidak Memelihara Kapal nya Sehingga Tidak Memenuhi Persyaratan Keselamatan Kapal (Studi Putusan: Nomor 122/Pid. B/2019/PN BTM)*. Sriwijaya University.
- Muammar, H., Kurniawan, W., Fauzi, F. N., & Tanihatu, A. C. (2021). Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan kaitanya dengan Asas Kebebasan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(2), 75–97.
- Mulyohadi, A. M., & Azhari, A. F. (2015). *Disparitas Pidana Putusan Hakim Atas Perkara Pidana*
-



*Anak Dalam Perspektif Perlindungan Hak-Hak Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Boyolali Tahun 2009-2013). Universitas Muhammadiyah Surakarta.*

Novika, G. D. (2016). Disparitas Putusan Hakim Terhadap Perkara Pencurian Pasal 363 KUHP Oleh Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Pontianak). *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 4(4).

Perempuan, K. (2020). *Siaran Pers dan Lembar Fakta Komnas Perempuan: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2020*. Komnasperempuan.Go.Id. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020>

Prakoso, A. (2016). Hukum perlindungan anak. *Yogyakarta: LaksBang PRESSindo*.

Rahayu, D. A., & Astuti, P. (2019). Studi Putusan Nomor 273/PID. B/2018/PN BJJN Tentang Tindak Pidana Pencurian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Di Bawah Satu Tahun. *Novum: Jurnal Hukum*, 6(3).

Sahyana, Y. (2020). Telaah Kritis Politik Penegakan Hukum Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 8(2), 73–97.

Sari, R. M. (2017). *Konsep wilayahul faqih dalam syiah modern (analisis pemikiran khomeini)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Toliango, F. (2016). Disparitas pemidanaan penyalah guna narkoba. *Katalogis*, 4(11).

Unas, S. (2019). Kajian yuridis terhadap bentuk putusan hakim dalam tindak pidana korupsi. *Lex Et Societatis*, 7(4).

Utami, P. N. (2016). Optimalisasi pemenuhan hak korban kekerasan terhadap perempuan melalui pusat pelayanan terpadu. *Jurnal HAM*, 7(1), 55–67.

Widyanti, R., & Basuki, M. S. (2021). *Perilaku Organisasi (Teori dan Konsep) Jilid 1 (Vol. 207)*. Media Sains Indonesia.

Yuliati, V. S., & Yanto, Y. (2017). Disparitas Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Asusila Dengan Anak Sebagai Korbannya Di Pengadilan Negeri Sleman. *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 1(2), 46–65.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).